



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

**XXX.** NIK. XXX, tempat, tanggal lahir xxxxxxxxxx, 10 September 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Bumen, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK: XXX, tempat, tanggal lahir Surabaya, 25 September 1965, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Strata 1, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Bumen, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara Indonesia hingga sekarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Mei 2024 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bumen, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah dan bermasalah pada awal 2022 dikarenakan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 03 Oktober 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu sampai gugatan ini dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi selama 2 tahun lebih. Keduanya sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi dan sudah tidak saling memedulikan satu dengan yang lainnya. Sehingga sudah tidak terpenuhi nafkah lahir dan batin antar keduanya;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak pernah bertemu hingga sekarang. Sehingga Penggugat sudah merasa putus asa dan telat bulat hati untuk berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**XXX**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menerimanya;

Bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya karena mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya karena mau kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.YK;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj.Husniwati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizal Pasi, M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.YK



Drs. H. Rizal Pasi, M.H.  
Hakim Anggota

Dra.Hj.Husniwati

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti

Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp